



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Gayungsari Barat 124
Telepon (031) 8290043 Faksimile pkmgayungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GAYUNGAN
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Gayungan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Gayungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Puskesmas Gayungan meliputi :

- 1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**
- 2. PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA**
- 3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**
- 4. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**
- 5. PELAYANAN GIZI**
- 6. PELAYANAN PSIKOLOGI**
- 7. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**
- 8. PELAYANAN TB**
- 9. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**
- 10. PELAYANAN LABORATORIUM**
- 11. PELAYANAN FARMASI**
- 12. PELAYANAN SWAB COVID-19**
- 13. PELAYANAN VAKSIN COVID-19**
- 14. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS DAN KEGAWATDARURATAN**
- 15. PELAYANAN PENDAFTARAN, INFORMASI DAN KASIR**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran;2 Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda;3 Membawa lembar rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan;4 Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien menuju meja triase sesuai panggilan pada sistem antrian untuk konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi) oleh Petugas Triase;2 Jika pasien memperpanjang rujukan rutin maka cukup di meja triase (tanpa pemeriksaan dokter);3 Pasien menuju ke Ruang Pelayanan Umum untuk menceritakan keluhan yang dirasakan dan dilakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan;4 Jika diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan mendapatkan pengantar melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai antrean ehealth ;5 Pasien mendapatkan pengobatan / tindakan sesuai dengan jenis penyakit yang telah ditentukan oleh dokter umum;6 Jika pasien non BPJS mendapatkan tindakan medis maka dokter umum akan memberikan nota pembayaran untuk dibayarkan ke petugas kasir dan kembali ke Ruang Pelayanan Umum untuk menunjukkan bukti bayar ;7 Pasien mendapatkan resep obat melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya mengambil obat di Ruang Farmasi sesuai antrean ehealth;8 Pasien akan diberikan rujukan internal antar ruang pelayanan atau rujukan eksternal ke rumah sakit jika diperlukan;9 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat / rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5-20 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN			
4	Biaya	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien
		2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10.000	Pasien
		3.	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien
		4.	Perawatan Luka :		
		a.	Rawat luka ringan	8.000	Pasien
		b.	Rawat luka berat	20.000	Pasien
		c.	Rawat luka Ganggren	20.000	Pasien
		5.	Perawatan Luka Bakar :		Pasien
		a.	Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20.000	Pasien
		b.	Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25.000	Pasien
		6.	Nebulizer	20.000	Pasien
		7.	Circumsisi	100.000	Pasien
		8.	Incisi Abses	25.000	Pasien
		9.	Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien
		10.	Stump plasty	30.000	Pasien
		11.	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30.000	Pasien
		12.	Heacting :		
		a.	1 - 3 per luka	20.000	Pasien
		b.	Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien
		c.	Angkat / lepas jahitan	7.000	Pasien
		13.	Ekstirpasi Lipoma	50.000	Pasien
		14.	Bulektomi	12.500	Pasien
		15.	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5.000	Pasien
		16.	Jahit 1 Telinga dawir	25.000	Pasien
		17.	Kateter :		
		a.	Pasang kateter / Dower kateter	40.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Lepas kateter 10.000 Pasien
18.	Pemasangan Infus	25.000 Pasien
	Ganti cairan infus	3.000 Botol
19.	Injeksi Intra Vena	10.000 Pasien
20.	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	7.500 Pasien
21.	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa /anak	5.000 Pasien
22.	Surat Keterangan :	
	a. Sehat	5.000 Orang
	b. Kelahiran	5.000 Orang
	c. Visum hidup	5.000 Orang
23.	Observasi (per jam)	4.000 Pasien
24.	Pelayanan Kesehatan Mata	
	a. Pemeriksaan visus mata	5.000 Pasien
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7.500 Pasien
	c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	10.000 Pasien
25.	Pelayanan Kesehatan THT	
	a. Ekstraksi serumen	5.000 Pasien
	b. Ekstraksi benda asing THT	5.000 Pasien
26.	ECG	25.000 Pasien
27.	Home Care	25.000 Pasien
28.	Pemeriksaan Jenazah	27.500 Jenazah
29.	Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja	50.000 Jenazah
	Sumber :	
	Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	
	Perda: -	

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Dasar, Pelayanan Pengobatan Umum dan Pemeriksaan Jenazah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1 Ruang Pelayanan Umum</p> <p>2 Ruang Sterilisasi</p> <p>3 TPS Limbah B3</p> <p>4 Ruang Tunggu Pasien</p> <p>5 Toilet dan Tempat parkir</p> <p>Prasarana :</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Sumber Air dari PDAM 6 IPAL 7 Tempat Sampah 8 APAR 9 Rak dan Lemari penyimpanan instrumen 10 Meja, Kursi dan Bed Pasien 11 Sterilisator 12 Termometer 13 Midline 14 Isihara book 15 Oxymeter 16 Nebulizer 17 ECG 18 THT set 19 Hecting set 20 Tabung Oksigen 21 Emergency Set 22 Snellen Chart 23 Timbang Badan dan Pengukur Tinggi Badan 24 Tensimeter 25 Pendingin Ruangan 26 Ambulance
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP dokter umum ; 2 Memiliki STR dan SIP perawat umum ; 3 Mampu mengoperasikan komputer;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada mutu pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 2 Orang Dokter Umum 2 1 Orang Perawat Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim survei

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197001171994032008

Lampiran 2

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran;2 Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda;3 Membawa lembar rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan;4 Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien menuju meja triase sesuai panggilan pada sistem antrian untuk konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi) oleh Petugas Triase;2 Jika pasien memperpanjang rujukan rutin maka cukup di meja triase (tanpa pemeriksaan dokter);3 Pasien menuju ke Ruang Pelayanan Lansia untuk menceritakan keluhan yang dirasakan dan dilakukan pemeriksaan fisik terkait keluhan;4 Jika diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan mendapatkan pengantar melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai antrean ehealth ;5 Pasien mendapatkan pengobatan / tindakan sesuai dengan jenis penyakit yang telah ditentukan oleh dokter umum;6 Jika pasien non BPJS mendapatkan tindakan medis maka dokter umum akan memberikan nota pembayaran untuk dibayarkan ke petugas kasir dan kembali ke Ruang Pelayanan Lansia untuk menunjukkan bukti bayar ;7 Pasien mendapatkan resep obat melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya mengambil obat di Ruang Farmasi sesuai antrean ehealth;8 Pasien akan diberikan rujukan internal antar ruang pelayanan atau rujukan eksternal ke rumah sakit jika diperlukan;9 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat / rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5-20 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN			
4	Biaya	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien
		2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10.000	Pasien
		3.	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien
		4.	Perawatan Luka :		
		a.	Rawat luka ringan	8.000	Pasien
		b.	Rawat luka berat	20.000	Pasien
		c.	Rawat luka Ganggren	20.000	Pasien
		5.	Perawatan Luka Bakar :		Pasien
		a.	Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20.000	Pasien
		b.	Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25.000	Pasien
		6.	Nebulizer	20.000	Pasien
		7.	Circumsisi	100.000	Pasien
		8.	Incisi Abses	25.000	Pasien
		9.	Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien
		10.	Stump plasty	30.000	Pasien
		11.	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30.000	Pasien
		12.	Heacting :		
		a.	1 - 3 per luka	20.000	Pasien
		b.	Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien
		c.	Angkat / lepas jahitan	7.000	Pasien
		13.	Ekstirpasi Lipoma	50.000	Pasien
		14.	Bulektomi	12.500	Pasien
		15.	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5.000	Pasien
		16.	Jahit 1 Telinga dawir	25.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		17. Kateter :	
		a. Pasang kateter / Dower kateter	40.000 Pasien
		b. Lepas kateter	10.000 Pasien
		18. Pemasangan Infus	25.000 Pasien
		Ganti cairan infus	3.000 Botol
		19. Injeksi Intra Vena	10.000 Pasien
		20. Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	7.500 Pasien
		21. Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa /anak	5.000 Pasien
		22. Surat Keterangan :	
		a. Sehat	5.000 Orang
		b. Kelahiran	5.000 Orang
		c. Visum hidup	5.000 Orang
		23. Observasi (per jam)	4.000 Pasien
		24. Pelayanan Kesehatan Mata	
		a. Pemeriksaan visus mata	5.000 Pasien
		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7.500 Pasien
		c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	10.000 Pasien
		25. Pelayanan Kesehatan THT	
		a. Ekstraksi serumen	5.000 Pasien
		b. Ekstraksi benda asing THT	5.000 Pasien
		26. ECG	25.000 Pasien
		27. Home Care	25.000 Pasien
		28. Pemeriksaan Jenazah	27.500 Jenazah
		29. Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja	50.000 Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sumber :</p> <p>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Dasar, Pelayanan Pengobatan Umum dan Pemeriksaan Jenazah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Umum 2 Ruang Sterilisasi 3 TPS Limbah B3 4 Ruang Tunggu Pasien 5 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Sumber Air dari PDAM 6 IPAL 7 Tempat Sampah 8 APAR 9 Rak dan Lemari penyimpanan instrumen 10 Meja, Kursi dan Bed Pasien 11 Sterilisator 12 Termometer 13 Midline 14 Isihara book 15 Oxymeter 16 Nebulizer 17 ECG 18 THT set 19 Hecting set 20 Tabung Oksigen 21 Emergency Set

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22 Snellen Chart 23 Timbang Badan dan Pengukur Tinggi Badan 24 Tensimeter 25 Pendingin Ruangan 26 Ambulance
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memiliki STR dan SIP dokter umum ; 2 Memiliki STR dan SIP perawat umum ; 3 Mampu mengoperasikan komputer; 4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada mutu pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 1 Orang Dokter Umum 2 1 Orang Perawat Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim survei

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 3

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran;2 Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda;3 Membawa lembar rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan;4 Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien menuju meja triase untuk konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi) oleh Petugas Triase ;2 Pasien menuju ke Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut) sesuai panggilan sistem antrian ehealth untuk diperiksa dan menceritakan keluhan yang dirasakan ;3 Pasien diarahkan ke Ruang Pelayanan Laboratorium oleh dokter gigi jika diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium (GDA, Swab Antigen) ;4 Pasien mendapatkan pengobatan / tindakan sesuai dengan keluhan (dengan mengisi lembar persetujuan tindakan terlebih dahulu);5 Pasien akan diberikan rujukan internal antar ruang pelayanan atau rujukan eksternal ke Rumah Sakit jika diperlukan;6 Jika pasien non BPJS mendapatkan tindakan medis maka dokter gigi akan memberikan nota pembayaran untuk dibayarkan ke petugas kasir dan kembali ke Ruang Pelayanan Kesgilut untuk menunjukkan bukti bayar ;7 Pasien mendapatkan resep obat melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya mengambil obat di Ruang Farmasi sesuai antrian;8 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat / rujukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 60 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN			
4	Biaya	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1.	Pemeriksaan Dasar Gigi Pasien	5.000	Pasien
		2.	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	11.000	Pasien
		3.	Penanganan Dry Socket	10.000	Pasien
		4.	Penanganan Trismus	10.000	Pasien
		5.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7.500	Pasien
		6.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15.000	Pasien
		7.	Pencabutan Gigi Permanent	22.000	Pasien
		8.	Pencabutan Gigi Permanent M3	32.500	Pasien
		9.	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	50.000	Pasien
		10.	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	15.000	Pasien
		11.	Insisi Abses	20.000	Pasien
		12.	Open Boor	12.500	Pasien
		13.	Pulp Capping (T. Sementara 2)	15.000	Pasien
		14.	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)	15.000	Pasien
		15.	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4)	15.000	Pasien
		16.	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan 15,000 Pasien Sementara 5)	15.000	Pasien
		17.	Pulpotomi (T. Sementara 6)	15.000	Pasien
		18.	Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15.000	Pasien
		19.	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	15.000	Pasien
		20.	Tumpatan Tetap Composit	25.000	Pasien
		21.	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8)	15.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>22. Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9) 15.000 Pasien</p> <p>23. Tumpatan tetap amalgam 15.000 Pasien</p> <p>24. Tumpatan tetap Fissure sealent 25,000 Pasien 25.000 Pasien</p> <p>25. Curettage Pocket Gingiva 25,000 Pasien 25.000 Pasien</p> <p>26. Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi (per regio) 50.000 Pasien</p> <p>27. Flap periodontal 150.000 Pasien</p> <p>28. Alveolectomy 50.000 Pasien</p> <p>29. Topical Aplikasi / per regio 7.500 Botol</p> <p>Sumber :</p> <p>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gigi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb dan Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Kesgilut 2 Ruang Sterilisasi 3 TPS Limbah B3 4 Ruang Tunggu Pasien 5 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Meja dan Kursi 6 APAR 7 Sumber Air dari PDAM 8 IPAL 9 Tempat Sampah 10 Rak dan Lemari penyimpanan instrumen 11 Sterilisator

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12 Hands instrument (kaca mulut,sonde,pinset, eskavator, plastic filling, burnisher) 13 Tang Cabut, Bein dan Cryer 14 High speed , mata bur 15 Scaler Ultrasonic 16 Tensimeter dan Timbang Badan.
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memiliki STR dan SIP dokter gigi ; 2 Memiliki STR dan SIP perawat gigi ; 3 Mampu mengoperasikan komputer; 4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada mutu pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang dokter gigi
12	Jaminan Pelayanan	Pegguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim survei

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 4

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran; 2 Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda; 3 Membawa lembar rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan; 4 Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke puskesmas). 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien menuju meja triase sesuai panggilan pada sistem antrian untuk konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi) oleh Petugas Triase ; 2 Pasien menuju ke ruang pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai panggilan pada sistem antrian untuk diperiksa dan menceritakan keluhan yang dirasakan ; 3 Pasien diarahkan ke Ruang Pelayanan Laboratorium oleh dokter atau bidan jika diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium ; 4 Pasien mendapatkan pengobatan / tindakan sesuai dengan keluhan ; 5 Jika pasien non BPJS mendapatkan tindakan medis maka bidan akan memberikan nota pembayaran untuk dibayarkan ke petugas kasir dan kembali ke Ruang Pelayanan KIA untuk menunjukkan bukti bayar ; 6 Pasien akan diberikan rujukan internal antar ruang pelayanan atau rujukan eksternal ke rumah sakit jika diperlukan ; 7 Pasien mendapatkan resep obat melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya mengambil obat di Ruang Farmasi sesuai antrean ; 8 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat / rujukan. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 20 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan	5.000	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan	5.000	Pasien							

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		Pengobatan	
		Pelayanan Kesehatan Ibu :	
		a. Pap Smear	50.000 Pasien
		b. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :	
	2.	- See	5.000 Pasien
		- Treat Ringan	5.000 Pasien
		- Treat Cryo	100.000 Pasien
		c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	1.500 Pasien
		Pelayanan Kesehatan Anak :	
	3.	a. Tindik	5.000 Pasien
		b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3.000 Pasien
		Fototerapi	30.000 Pasien
		Pelayanan KB :	
		a. KB Suntik 3 bulan	7.500 Pasien
		b. KB Suntik 1 bulan	7.500 Pasien
		c. KB PIL	5.000 Pasien
		d. Implant :	
	4.	- Pasang	280.000 Pasien
		- Cabut / Lepas	20.000 Pasien
		e. IUD :	
		- Pasang	25.000 Pasien
		- Cabut / Lepas	5.000 Pasien
		f. Steril :	
		- MOP	100.000 Pasien
		Sumber :	
		Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1 Ruang Pelayanan KIA</p> <p>2 Ruang Sterilisasi</p> <p>3 TPS Limbah B3</p> <p>4 Ruang Tunggu Pasien</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5 Toilet dan Tempat parkir</p> <p>Prasarana :</p> <p>1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset</p> <p>2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet</p> <p>3 Printer dan Kertas</p> <p>4 Buku dan ATK</p> <p>5 Meja, Kursi , Bed Pasien dan Bed beserta Lampu Ginekologi</p> <p>6 APAR</p> <p>7 Sumber Air dari PDAM</p> <p>8 IPAL</p> <p>9 Tempat Sampah</p> <p>10 Rak dan Lemari penyimpanan instrumen</p> <p>11 Sterilisator</p> <p>12 Tensimeter dan Timbang Badan.</p> <p>13 Aritmeter</p> <p>14 Termometer</p> <p>15 Metelin</p> <p>16 IUD Set</p> <p>17 Implan Set</p> <p>18 Partus Set</p> <p>19 Rawat Luka Perinium Set</p> <p>20 Hecting Set</p> <p>21 Standar Infus</p> <p>22 Cryo Set dan Nitrogen</p> <p>23 Oksigen</p> <p>24 Ambulance</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP Dokter Umum ; 2 Memiliki STR dan SIP Bidan ; 3 Pelatihan PPGDON, CTU, APN, MTBS, MTBM dan Penapisan Kontrasepsi 4 Mampu mengoperasikan komputer ; 5 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 6 Berorientasi pada mutu pelayanan; 7 Mampu menganalisa kebenaran data; 8 Disiplin; 9 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 1 Orang dokter umum 2 4 Orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 5

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<p>1 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum/bidan di ruang pelayanan dan telah diberikan rujukan internal melalui aplikasi SIMPUS ;</p> <p>2 Pasien sudah dimasukkan dalam sistem antrean ehealth oleh dokter umum / bidan di ruang pelayanan ;</p> <p>3 Pasien non BPJS telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Kota Surabaya</p>								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1 Pasien yang telah dirujuk internal ke Ruang Pelayanan Gizi oleh dokter umum/bidan melalui aplikasi SIMPUS menunggu di ruang tunggu pelayanan pasien</p> <p>2 Pasien dipanggil oleh petugas gizi sesuai dengan antrean ehealth dan dicocokkan identitas pasien dengan SIMPUS</p> <p>3 Pasien dengan status pembayaran non BPJS diarahkan ke kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran konsultasi gizi</p> <p>4 Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi gizi ;</p> <p>5 Pasien bisa pulang setelah mendapatkan konsultasi gizi oleh petugas gizi</p>								
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konseling Gizi</td> <td>2.500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konseling Gizi	2.500	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Konseling Gizi	2.500	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi								

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1 Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi</p> <p>2 Gudang PMT</p> <p>3 Ruang Tunggu Pasien</p> <p>4 Toilet dan Tempat parkir</p> <p>Prasarana :</p> <p>1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Buku dan ATK 4 Meja dan Kursi 5 APAR 6 Leaflet 7 Lembar Balik 8 Food Model 9 Timbang Badan dan Ukur Tinggi Badan 10 Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 11 Medline 12 Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP ahli gizi (nutrisionis) 2 Mampu mengoperasikan Komputer; 3 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4 Berorientasi pada pelayanan; 5 Mampu menganalisa kebenaran data; 6 Disiplin; 7 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Gizi
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim survei.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 6

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran;2 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum di ruang pelayanan dan telah diberikan rujukan internal melalui aplikasi SIMPUS ;3 Pasien sudah dimasukkan dalam sistem antrean Ehealth oleh dokter umum di ruang pelayanan ;4 Pasien non BPJS telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien baru menuju meja triase untuk konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi) oleh Petugas Triase;2 Pasien menuju ke ruang pelayanan pemeriksaan (Umum, Lansia, KIA) sesuai panggilan pada sistem antrean untuk diperiksa dan menceritakan keluhan yang dirasakan;3 Pasien diberikan rujukan internal ke Pelayanan Psikologi melalui aplikasi antrean Ehealth jika terdapat indikasi masalah/gangguan kejiwaan ;4 Pasien menuju Ruang Pelayanan Psikologi dan menunggu di ruang tunggu pelayanan.5 Pasien dipanggil oleh petugas psikologi sesuai dengan sistem antrean dan mencocokkan identitas pasien dengan SIMPUS6 Pasien mendapatkan pelayanan konseling psikologi oleh Psikolog ;7 Pasien yang membutuhkan konseling lanjutan akan dijadwalkan ulang oleh Petugas Psikolog;8 Apabila pasien membutuhkan penanganan lanjutan yang tidak tersedia di puskesmas (asesmen psikologi / intervensi psikiatri), petugas memberikan rujukan eksternal ke RS ;9 Pasien non BPJS akan diberikan nota pembayaran dan diarahkan ke kasir setelah melakukan konsultasi psikologis;10 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan pelayanan oleh psikolog.

NO	KOMPONEN	URAIAN								
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="500 393 553 432">No</th> <th data-bbox="581 393 841 432">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="894 380 976 453">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1214 393 1333 432">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="505 510 521 541">1</td> <td data-bbox="581 510 824 541">Konseling Psikologi</td> <td data-bbox="894 510 964 541">2.500</td> <td data-bbox="1214 510 1295 541">Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="505 609 613 640">Sumber :</p> <p data-bbox="505 687 1268 757">Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p data-bbox="488 843 581 874">Perda: -</p>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konseling Psikologi	2.500	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Konseling Psikologi	2.500	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Psikologi								
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p data-bbox="505 1057 1138 1127">1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p data-bbox="542 1161 906 1192">2. Sms centre : 085655600792</p> <p data-bbox="542 1239 1062 1270">3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p data-bbox="542 1317 987 1348">4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p data-bbox="505 1395 1008 1426">Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p data-bbox="505 1473 922 1505">Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p data-bbox="505 1551 883 1583">Instagram : @pkmgayungansby</p> <p data-bbox="505 1630 850 1661">Twitter : @pkmgayungansby</p> <p data-bbox="505 1708 850 1739">Tiktok : @pkmgayungansby</p>								
7	Dasar Hukum	<p data-bbox="505 1812 1317 1882">1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p data-bbox="505 1916 1325 1986">2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p data-bbox="505 2020 1276 2130">3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p data-bbox="505 2163 1284 2307">4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p data-bbox="505 2333 1308 2403">5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Psikologi 2 Ruang Tunggu Pasien 3 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 APAR 6 Ambulance 7 Meja, Kursi 8 Bed Pasien 9 Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki ijazah S1 psikologi atau psikologi klinis 2 Memahami teknik konseling dengan baik dan benar; 3 Dapat membangun komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan; 4 Dapat menginterpretasi hasil skrining tes; 5 Berorientasi pada pelayanan; 6 Mampu memberikan diagnosa berdasarkan pedoman dari buku PPDGJ; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Tenaga Psikolog
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim survei.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 7

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran;2 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum di ruang pelayanan dan telah diberikan rujukan internal melalui aplikasi SIMPUS ;3 Pasien sudah dimasukkan dalam sistem antrean ehealth oleh dokter umum di ruang pelayanan ;4 Pasien non BPJS telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Kota Surabaya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien menuju meja triase untuk konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi) oleh Petugas Triase;2 Pasien menuju ke ruang pelayanan Pemeriksaan (Umum, Lansia dan KIA) sesuai panggilan pada sistem antrean untuk diperiksa dan menceritakan keluhan yang dirasakan;3 Setelah mendapatkan diagnosa yang membutuhkan tindakan Akupuntur, Akupresur atau Pijat Bayi, pasien diberikan rujukan internal ke Pelayanan Kesehatan Tradisional (Kestrad) melalui aplikasi SIMPUS4 Pasien menuju Ruang Pelayanan Kestrad dan menunggu di ruang tunggu pelayanan.5 Pasien dipanggil oleh Petugas Kestrad sesuai dengan sistem antrian dan mencocokkan identitas pasien dengan SIMPUS6 Pasien mengisi lembar informed concent sebelum tindakan dilakukan;7 Pasien mendapatkan tindakan yang dibutuhkan oleh Petugas Kestrad;8 Pasien yang membutuhkan terapi lanjutan akan dijadwalkan ulang oleh Petugas Kestrad;9 Pasien non BPJS akan diberikan nota pembayaran dan diarahkan ke kasir setelah melakukan pelayanan kestrad;10 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan pelayanan kestrad.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1 Akupuntur 20-30 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
		2 Akupresur 15 Menit 3 Pijat Bayi 15-20 Menit																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 453 527 497">No</th> <th data-bbox="553 453 818 497">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="873 453 959 515">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="1195 453 1312 489">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 567 505 604">1.</td> <td data-bbox="553 557 824 627">Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="553 661 579 697">a.</td> <td data-bbox="602 661 727 697">Akupuntur</td> <td data-bbox="873 661 959 697">20,000</td> <td data-bbox="1195 661 1279 697">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="553 739 579 775">b.</td> <td data-bbox="602 739 716 775">Akupresur</td> <td data-bbox="873 739 959 775">15,000</td> <td data-bbox="1195 739 1279 775">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="553 817 579 854">c.</td> <td data-bbox="602 817 732 854">Pijat Bayi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="553 895 579 932">-</td> <td data-bbox="602 895 797 932">Umur 0 – 1 tahun</td> <td data-bbox="873 895 943 932">7,500</td> <td data-bbox="1195 895 1279 932">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="553 973 579 1010">-</td> <td data-bbox="602 973 781 1010">Umur > 1 tahun</td> <td data-bbox="873 973 959 1010">10,000</td> <td data-bbox="1195 973 1279 1010">Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="479 1052 586 1088">Sumber :</p> <p data-bbox="479 1130 1240 1200">Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p data-bbox="461 1286 558 1322">Perda: -</p>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1.	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)			a.	Akupuntur	20,000	Pasien	b.	Akupresur	15,000	Pasien	c.	Pijat Bayi :			-	Umur 0 – 1 tahun	7,500	Pasien	-	Umur > 1 tahun	10,000	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																											
1.	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)																													
a.	Akupuntur	20,000	Pasien																											
b.	Akupresur	15,000	Pasien																											
c.	Pijat Bayi :																													
-	Umur 0 – 1 tahun	7,500	Pasien																											
-	Umur > 1 tahun	10,000	Pasien																											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Tradisional																												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep 2. Sms centre : 085655600792 3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792 4. Email : pkmgayungan@gmail.com Hotline : +6231 8290043 - 085655600792 Email : pkmgayungan@gmail.com Instagram : @pkmgayungansby Twitter : @pkmgayungansby Tiktok : @pkmgayungansby																												
7	Dasar Hukum	1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;																												

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Kestrad 2. Ruang Tunggu Pasien 3. Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2. personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3. Printer dan Kertas 4. APAR 5. Buku dan ATK 6. Meja, Kursi 7. Elektro Stimulator dan trolinya 8. Bed Pasien 9. Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP tenaga praktisi kesehatan tradisional 2 Memahami teknik konseling dengan baik dan benar; 3 Dapat membangun komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4 Dapat menginterpretasi hasil skrining tes;</p> <p>5 Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>6 Disiplin;</p> <p>7 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1 Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>2 Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Tenaga Kestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 8

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran;2 Membawa Kartu Pengobatan TB (untuk pasien lama)3 Membawa hasil laboratorium / foto rontgen / lembar pengantar pindah pengobatan dari Rumah Sakit.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB2 Petugas TB memanggil pasien, konfirmasi identitas dan dilakukan pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi)3 Jika diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium, maka pasien akan mendapatkan pengantar melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai antrean ehealth ;4 Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tata cara minum obat TB5 Petugas memberikan PMT berupa susu untuk pasien ber-KTP Surabaya dan berstatus MBR atau pasien ber-KTP luar Surabaya dengan menyertakan surat keterangan domisili Surabaya (selama persediaan masih ada)6 Jika Pasien menunjukkan tanda alergi obat, efek samping obat yang berat dan tidak adanya perbaikan kondisi/keluhan maka pasien akan diberikan rujukan eksternal ke rumah sakit ;7 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat , rujukan dan atau PMT susu.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan TB 2. Ruang Tunggu TB 3. Ruang Farmasi 4. Gudang PMT 5. Toilet dan Tempat Parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Listrik dari PLN dan Genset

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3. Printer dan Kertas 4. Meja dan Kursi 5. APAR 6. Buku dan ATK 7. Tensimeter 8. Timbangan Berat badan 9. Microtoise
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mampu mengoperasikan komputer; 2 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3 Berorientasi pada pelayanan; 4 Mampu menganalisa kebenaran data; 5 Disiplin; 6 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 9

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<p>1 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum di ruang pelayanan dan telah diberikan rujukan internal melalui aplikasi SIMPUS ;</p> <p>2 Pasien sudah dimasukkan dalam sistem antrean ehealth oleh dokter umum di ruang pelayanan ;</p> <p>3 Pasien non BPJS telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Kota Surabaya</p>								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1 Pasien yang telah dirujuk internal ke Ruang Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kesling) oleh dokter umum melalui aplikasi SIMPUS menunggu di ruang tunggu pelayanan pasien ;</p> <p>2 Pasien dipanggil oleh petugas kesling sesuai dengan antrean ehealth dan dicocokkan identitas pasien dengan SIMPUS ;</p> <p>3 Pasien dengan status pembayaran non BPJS diarahkan ke kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran konsultasi kesling ;</p> <p>4 Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi kesling ;</p> <p>5 Pasien bisa pulang setelah mendapatkan konsultasi kesling oleh petugas sanitasi.</p>								
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konseling Kesling</td> <td>2.500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konseling Kesling	2.500	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN							
1	Konseling Kesling	2.500	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan								

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>1 Ruang Pelayanan Konsultasi Kesling</p> <p>2 Ruang Tunggu Pasien</p> <p>3 Toilet dan Tempat parkir</p> <p>Prasarana :</p> <p>1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset</p> <p>2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet</p> <p>3 Buku dan ATK</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4 Meja dan Kursi 5 APAR 6 Leaflet 7 Lembar Balik 8 Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memiliki STR dan SIP Teknisi Sanitarian Utama ; 2 Mampu mengoperasikan komputer; 3 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4 Berorientasi pada pelayanan; 5 Mampu menganalisa kebenaran data; 6 Disiplin; 7 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Sanitasi (Kesling)
12	Jaminan Pelayanan	Pegguna layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 10

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum /dokter gigi /bidan di ruang pelayanan dan telah diberikan rujukan internal melalui aplikasi SIMPUS ; 2 Pasien sudah dimasukkan dalam sistem antrean ehealth oleh dokter umum /dokter gigi / bidan di ruang pelayanan ; 3 Pasien non BPJS telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Kota Surabaya. 																												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien yang telah di rujuk internal oleh dokter umum/dokter gigi /bidan melalui aplikasi SIMPUS menuju ke Ruang Pelayanan Laboratorium dan menunggu di ruang tunggu ; 2 Pasien dipanggil oleh Petugas Laboratorium sesuai dengan sistem antrean ehealth dan mencocokkan identitas pasien dengan SIMPUS; 3 Pasien dengan status pembayaran non BPJS akan diberikan nota dan diarahkan ke petugas kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran pemeriksaan laboratorium; 4 Pasien mendapatkan pelayanan laboratorium; 5 Pasien diinformasikan jam pengambilan hasil laboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaannya; 6 Pasien melakukan pengambilan hasil laboratorium dan kembali ke ruang pelayanan awal untuk dijelaskan terkait hasil laboratorium. 																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu Penyampaian Hasil Laboratorium</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Umum</th> <th>Cito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Darah Lengkap</td> <td>30 menit</td> <td>20 menit</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Widal</td> <td>30 menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hb Stik</td> <td>10 menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Golongan Darah dan Rhesus</td> <td>30 menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Glukosa Fotometer</td> <td>60 menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Glukosa Stik</td> <td>10 menit</td> <td>5 menit</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Umum	Cito	1.	Darah Lengkap	30 menit	20 menit	2.	Widal	30 menit		3.	Hb Stik	10 menit		4.	Golongan Darah dan Rhesus	30 menit		5.	Glukosa Fotometer	60 menit		6.	Glukosa Stik	10 menit	5 menit
No	Jenis Pemeriksaan	Umum	Cito																											
1.	Darah Lengkap	30 menit	20 menit																											
2.	Widal	30 menit																												
3.	Hb Stik	10 menit																												
4.	Golongan Darah dan Rhesus	30 menit																												
5.	Glukosa Fotometer	60 menit																												
6.	Glukosa Stik	10 menit	5 menit																											

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		7.	Cholesterol Fotometer	60 menit
		8.	Cholesterol Stik	10 menit
		9.	Asam Urat Fotometer	60 menit
		10.	Asam urat Stik	10 menit
		11.	SGOT	45 menit
		12.	SGPT	45 menit
		13.	Trigliserida	60 menit
		14.	Urine Lengkap	30 menit
		15.	Sedimen	30 menit
		16.	Tes Kehamilan/Plano Test	30 menit
		17.	Rapid Test HIV	60 menit
		18.	Sifilis RPR	60 menit
		19.	Rapid Test Sifilis	60 menit
		20.	Rapid Test HBsAg	60 menit
		21.	BTA	5 Hari
		22.	Sputum TCM	5 Hari
		23.	Swab Antigen	15 menit
		24.	Swab PCR	2 Hari
4	Biaya	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp) SATUAN
		1.	Hematologi	
		a.	Darah Rutin (Analyzer)	25,000 Pasien
		b.	Darah Rutin (manual)	
			Hemoglobin	4,000 Pasien
			Lekosit	6,500 Pasien
			Trombosit	7,500 Pasien
		c.	Laju Endap Darah (LED)	8,000 Pasien
		d.	Pemeriksaan Hematokrit :	
			- Hematokrit / PCV (Mikro)	7,500 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		e. Pemeriksaan Eritrosit :	
		- Hitung eritrosit (Manual)	7,500 Pasien
		Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit	
		- Hitung Jenis Lekosit (Manual)	5,000 Pasien
		g. Pemeriksaan Golongan Darah	7,000 Pasien
		2. Pemeriksaan Urine	
		a. Urine Lengkap	12,500 Pasien
		b. Albumin	7,500 Pasien
		c. pH	3,000 Pasien
		d. Pemeriksaan Reduksi Urine	
		- Reduksi Urine (Strips)	5,000 Pasien
		- Reduksi Urine (Benedict)	10,000 Pasien
		e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Fouchet)	7,500 Pasien
		f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger)	5,000 Pasien
		g. Pemeriksaan Sedimen Urine	4,000 Pasien
		h. Trichomonas	10,000 Pasien
		3. Pemeriksaan Glukosa Darah :	
		a. Pemeriksaan gula darah stick	10,000 Pasien
		b. Pemeriksaan gula darah fotometer	11,000 Pasien
		4. a. BTA / TBC	11,500 Pasien
		b. BTA / Kusta	11,500 Pasien
		c. GO	10,500 Pasien
		d. VDRL	20,000 Pasien
		e. TPHA	12,500 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. Rectal Swab 30,000 Pasien</p> <p>g. Widal 15,000 Pasien</p> <p>h. Pemeriksaan Jamur 5,000 Pasien</p> <p>5. Tes Kehamilan</p> <p> - Plano Test (Tes Kehamilan Urine) 15,000 Pasien</p> <p>6. Pemeriksaan Faal Ginjal :</p> <p> a. Pemeriksaan Asam Urat :</p> <p> - Asam Urat Stik 11,000 Pasien</p> <p> - Asam Urat Fotometer 12,000 Pasien</p> <p>7. Pemeriksaan Lemak :</p> <p> a. Kolesterol Total 15,000 Pasien</p> <p> b. Trigliserida 18,000 Pasien</p> <p>8. Pemeriksaan Lain-lain :</p> <p> a. HIV 45,000 Pasien</p> <p> b. HBsAg 35,000 Pasien</p> <p>Sumber :</p> <p>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi serologi dan BTA
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tiktok : @pkmgayungansby
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Laboratorium 2 Ruang Tunggu Pasien 3 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Meja dan Kursi 6 APAR 7 Sumber Air dari PDAM 8 IPAL 9 Tempat Swab 10 Tempat Sampah 11 TPS Limbah B3 12 Centrifuge

NO	KOMPONEN	URAIAN
		13 Hematology Analyzer 14 Fotometer 15 Urinalysis Analyzer 16 Mikroskop 17 Thermometer dan Higrometer 18 Digital Rotator 19 UPS 20 Lemari ES 21 Exhaust Fan 22 Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memiliki STR dan SIP analis kesehatan ; 2 Memiliki sertifikat pelatihan Phlebotomy ; 3 Mampu mengoperasikan komputer; 4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 11

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum/dokter gigi diruang pelayanan dan telah diberikan resep melalui aplikasi SIMPUS;2 Pasien sudah dimasukkan dalam sistem antrean ehealth oleh dokter umum /dokter gigi di ruang pelayanan ;3 Pasien Rujuk Balik membawa foto kopi surat rujuk balik, rujukan, kartu BPJS, resep dari ruang pelayanan masing-masing 2 lembar dan buku monitoring;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien menuju ke Ruang Pelayanan Farmasi dan menunggu di ruang tunggu pelayanan bagi pasien yang telah mengetahui nomor antrean farmasi ;2 Jika pasien tidak dapat diantrikan dalam sistem antrean ehealth, maka pasien melapor kepada petugas farmasi untuk dicatat dan diantrikan secara manual ;3 Petugas Farmasi memeriksa kelengkapan resep (kajian resep elektronik), jika kurang jelas maka petugas mengonfirmasi kepada dokter penulis resep ;4 Petugas Farmasi memeriksa ketersediaan obat, jika obat yang diresepkan tersedia maka resep dapat langsung dikerjakan, namun apabila terdapat obat yang tidak tersedia, petugas farmasi mengonfirmasi / berkonsultasi dengan dokter penulis resep;5 Petugas Farmasi meracik/menyiapkan obat sesuai nomor antrean ;6 Petugas farmasi memberikan etiket / label dengan mencantumkan nama pasien, tanggal, waktu dan frekuensi pemberian obat ;7 Petugas memeriksa kembali resep yang telah dikerjakan dengan obat yang telah disiapkan;8 Pasien dipanggil oleh Petugas Farmasi sesuai sistem antrean dan mencocokkan identitas pasien dengan SIMPUS9 Pasien mengambil obat disertai penjelasan tentang cara pemakaian dan indikasi obat oleh Petugas Farmasi;10 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan obat .

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Resep Non Racikan 5-15 menit</p> <p>Resep Racikan 10-30 menit</p>
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan dan Konsultasi obat</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Farmasi 2 Gudang Obat 3 Ruang Tunggu Pasien 4 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Meja dan Kursi 6 APAR 7 Ambulance 8 Sumber Air dari PDAM 9 IPAL 10 Tempat Sampah 11 TPS Limbah B3 12 Blender, Mortir , Stamfer dan sendok pembagi 13 Sealing Machine 14 Rak dan Lemari penyimpanan obat 15 Lemari Es dan Cold Chain Vaksin 16 Lemari Besi Narkotika 17 Exhaust Fan 18 Pallet 19 Pendingin Ruangan 20 Termometer Ruangan, Termometer Muler, Higrrometer

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STRA dan SIPA bagi Apoteker 2 Memiliki STRTTK dan SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian 3 Mampu mengoperasikan komputer; 4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada mutu pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 1 Orang Apoteker 2 1 Orang Tenaga Teknis Kefarmasian
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 12

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN SWAB COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum /dokter gigi / bidan di ruang pelayanan dan telah diberikan rujukan internal melalui aplikasi SIMPUS ;2 Pasien membawa fotokopi KTP / KK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien dari Ruang Pelayanan diarahkan ketempat Swab Covid-19 dan menunggu di tempat Swab Covid-192 Pasien dilakukan konfirmasi data oleh petugas pendaftaran swab covid-19 dan diarahkan untuk mengisi lembar persetujuan tindakan swab ;3 Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Swab Covid-194 Pasien Swab Antigen dapat menerima langsung hasil swab dan kembali ke ruang pelayanan awal untuk penanganan lebih lanjut5 Pasien Swab PCR tidak menunggu hasil dan diberikan lembar pengambilan hasil dengan estimasi waktu 2 x 24 jam6 Petugas mengentri data swab ke dalam aplikasi NAR7 Petugas mengirim sample Swab PCR ke Labkesda
3	Jangka Waktu Pelayanan	Swab Rapid Antigen 30 menit Swab PCR 2X24 Jam
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Swab Covid-19
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep2. Sms centre : 085655600792

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Tunggu Pasien 2 Ruang Pelayanan Swab 3 Parkir 4 TPS Limbah B3 <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas dan ATK 4 Tempat Sampah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5 Coldpack
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR, SIP sebagai tenaga kesehatan 2 Pernah mengikuti pelatihan swab 3 Mampu mengoperasikan komputer; 4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 1 Orang Petugas Swab (Tenaga Kesehatan) 2 1 Petugas Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 13

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN VAKSIN COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Membawa KK / KTP dan surat bukti vaksin sebelumnya (untuk vaksin ke- 2 atau booster).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1 Pasien mengisi lembar skrining.2 Pasien menuju ke meja validasi untuk dilakukan validasi data.3 Pasien menuju ke meja skrining untuk dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan skrining persyaratan vaksin.4 Pasien menuju ruang vaksinasi untuk dilakukan Vaksin Covid-19.5 Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan observasi pasca vaksin selama 15 menit.6 Setelah dilakukan observasi pasien mendapatkan kartu vaksin dan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Vaksin Covid-19
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep2. Sms centre : 0856556007923. Hotline : (031) 8290043 - 0856556007924. Email : pkmgayungan@gmail.com <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Umum 2 Ruang Tunggu Pasien 3 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Meja dan Kursi 6 APAR 7 Ambulance 8 IPAL 9 Tempat Sampah 10 TPS Limbah B3

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11 Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP tenaga kesehatan bagi petugas skrining dan vaksinator 2 Mampu mengoperasikan komputer; 3 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4 Berorientasi pada mutu pelayanan; 5 Mampu menganalisa kebenaran data; 6 Disiplin; 7 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 Orang Tenaga Medis / Paramedis 2 2 Orang Tenaga Administrasi
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 14

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN TINDAKAN MEDIS DAN KEGAWATDARURATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien telah diperiksa oleh dokter umum; 2 Pasien telah mengisi lembar persetujuan tindakan medis; 3 Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda; 4 Pasien yang ditangani adalah pasien yang memerlukan tindakan medis terencana maupun kegawatdaruratan 												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pasien bersiap di ruang tindakan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditentukan jenis tindakan oleh dokter umum di ruang pelayanan umum atau ruang pelayanan lansia ; 2 Pasien / keluarga pasien mengisi lembar persetujuan tindakan medis ; 3 Pasien mendapatkan tindakan medis terencana maupun kegawatdaruratan; 4 Jika pasien non BPJS maka dokter umum akan memberikan nota pembayaran untuk dibayarkan ke petugas kasir 5 Pasien kembali ke Ruang Pelayanan Umum/Lansia untuk menunjukkan bukti bayar; 6 Pasien mendapatkan resep obat melalui aplikasi SIMPUS secara online untuk selanjutnya mengambil obat di Ruang Farmasi sesuai antrean; 7 Pasien dapat pulang setelah mendapatkan tindakan medis / obat ; 8 Pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit. 												
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 - 45 Menit												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perawatan Luka :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien	2	Perawatan Luka :		
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN											
1	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien											
2	Perawatan Luka :													

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		a. Rawat luka ringan	8.000	Pasien
		b. Rawat luka berat	20.000	Pasien
		c. Rawat luka Ganggren	20.000	Pasien
3		Perawatan Luka Bakar :		Pasien
		a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20.000	Pasien
		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25.000	Pasien
4		Nebulizer	20.000	Pasien
5		Circumsisi	100.000	Pasien
6		Incisi Abses	25.000	Pasien
7		Ekstraksi Kuku	25.000	Pasien
8		Stump plasty	30.000	Pasien
9		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30.000	Pasien
10		Heacting :		
		a. 1 - 3 per luka	20.000	Pasien
		b. Lebih dari 4 per luka	30.000	Pasien
		c. Angkat / lepas jahitan	7.000	Pasien
11		Ekstirpasi Lipoma	50.000	Pasien
12		Bulektomi	12.500	Pasien
13		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5.000	Pasien
14		Jahit 1 Telinga dawir	25.000	Pasien
15		Kateter :		
		a. Pasang kateter / Dower kateter	40.000	Pasien
		b. Lepas kateter	10.000	Pasien
16		Pemasangan Infus	25.000	Pasien
		Ganti cairan infus	3.000	Botol
17		Injeksi Intra Vena	10.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN																																												
		<table border="0"> <tr> <td data-bbox="480 281 513 320">18</td> <td data-bbox="553 236 812 372">Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)</td> <td data-bbox="867 281 938 320">7.500</td> <td data-bbox="1187 281 1271 320">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 424 513 463">19</td> <td data-bbox="553 406 833 476">Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa /anak</td> <td data-bbox="867 424 938 463">5.000</td> <td data-bbox="1187 424 1271 463">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 515 513 554">20</td> <td data-bbox="553 515 792 554">Observasi (per jam)</td> <td data-bbox="867 515 938 554">4.000</td> <td data-bbox="1187 515 1271 554">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 606 513 645">21</td> <td data-bbox="553 588 808 658">Pelayanan Kesehatan Mata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 684 808 755">a. Pemeriksaan visus mata</td> <td data-bbox="867 684 938 723">5.000</td> <td data-bbox="1187 684 1271 723">Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 781 829 851">b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)</td> <td data-bbox="867 799 938 838">7.500</td> <td data-bbox="1187 799 1271 838">Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 882 833 953">c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)</td> <td data-bbox="867 900 954 940">10.000</td> <td data-bbox="1187 900 1271 940">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1005 513 1044">22</td> <td data-bbox="553 986 808 1057">Pelayanan Kesehatan THT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1083 802 1122">a. Ekstraksi serumen</td> <td data-bbox="867 1083 938 1122">5.000</td> <td data-bbox="1187 1083 1271 1122">Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1153 776 1223">b. Ekstraksi benda asing THT</td> <td data-bbox="867 1171 938 1210">5.000</td> <td data-bbox="1187 1171 1271 1210">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1249 513 1288">23</td> <td data-bbox="553 1249 618 1288">ECG</td> <td data-bbox="867 1249 954 1288">25.000</td> <td data-bbox="1187 1249 1271 1288">Pasien</td> </tr> </table> <p data-bbox="480 1322 589 1361">Sumber :</p> <p data-bbox="480 1395 1243 1466">Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p data-bbox="464 1551 557 1591">Perda: -</p>	18	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	7.500	Pasien	19	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa /anak	5.000	Pasien	20	Observasi (per jam)	4.000	Pasien	21	Pelayanan Kesehatan Mata				a. Pemeriksaan visus mata	5.000	Pasien		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7.500	Pasien		c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	10.000	Pasien	22	Pelayanan Kesehatan THT				a. Ekstraksi serumen	5.000	Pasien		b. Ekstraksi benda asing THT	5.000	Pasien	23	ECG	25.000	Pasien
18	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	7.500	Pasien																																											
19	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa /anak	5.000	Pasien																																											
20	Observasi (per jam)	4.000	Pasien																																											
21	Pelayanan Kesehatan Mata																																													
	a. Pemeriksaan visus mata	5.000	Pasien																																											
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7.500	Pasien																																											
	c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	10.000	Pasien																																											
22	Pelayanan Kesehatan THT																																													
	a. Ekstraksi serumen	5.000	Pasien																																											
	b. Ekstraksi benda asing THT	5.000	Pasien																																											
23	ECG	25.000	Pasien																																											
5	Produk Pelayanan	Rawat luka, Jahit dan Angkat jahitan, Nebulizer, Ekstraksi Kuku, Ekstraksi Benda Asing dan Pelayanan Kegawatdaruratan																																												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p data-bbox="518 1799 1373 1838">1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p data-bbox="518 1864 878 1903">2. Sms centre : 085655600792</p> <p data-bbox="518 1929 1036 1968">3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p data-bbox="518 1994 963 2033">4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p data-bbox="480 2059 980 2098">Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p data-bbox="480 2124 894 2163">Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p data-bbox="480 2189 857 2229">Instagram : @pkmgayungansby</p> <p data-bbox="480 2255 824 2294">Twitter : @pkmgayungansby</p> <p data-bbox="480 2320 824 2359">Tiktok : @pkmgayungansby</p>																																												

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Tindakan 2 Ruang Sterilisasi 3 TPS Limbah B3 4 Ruang Tunggu Pasien 5 Toilet dan Tempat parkir <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 5 Sumber Air dari PDAM 6 IPAL 7 Tempat Sampah 8 APAR 9 Rak dan Lemari penyimpanan instrumen 10 Meja, Kursi dan Bed Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> 11 Sterilisator 12 Termometer 13 Midline 14 Isihara book 15 Oxymeter 16 Nebulizer 17 ECG 18 THT set 19 Rawat luka set 20 Hecting set 21 Tabung Oksigen 22 Emergency Set 23 Snellen Chart 24 Tensimeter dan Timbang Badan dan pengukur tinggi badan. 25 Pendingin Ruangan 26 Ambulance
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP bagi dokter umum dan perawat umum; 2 Memiliki sertifikat PPGD / BCLS 3 Mampu mengoperasikan komputer; 4 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 5 Berorientasi pada mutu pelayanan; 6 Mampu menganalisa kebenaran data; 7 Disiplin; 8 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 Orang Dokter Umum 2 1 Orang Perawat Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna Layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 15

Nomor : 000.8.3.2/6104/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PENDAFTARAN, INFORMASI DAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<p>1 Pasien yang mendaftar secara online menunjukkan nomor antrean ke meja informasi (berupa print dari e-kios / capture dari HP);</p> <p>2 Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang belum mendaftar secara online di meja informasi;</p> <p>3 Pasien yang tidak ber-KTP Surabaya dan tidak mempunyai BPJS melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda di kasir ;</p> <p>4 Pasien non BPJS / umum yang mendapat tindakan medis melakukan pembayaran di kasir dengan menunjukkan nota pembayaran.</p>												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1 Pasien datang sudah daftar dan sesuai estimasi diarahkan oleh petugas front line untuk konfirmasi kehadiran ke petugas pendaftaran;</p> <p>2 Pasien datang belum mendaftar secara online, dibantu petugas pendaftaran mendaftar secara online di puskesmas dan diarahkan untuk datang sesuai estimasi atau menunggu di ruang tunggu di luar puskesmas;</p> <p>3 Pasien datang belum sesuai waktu estimasi diarahkan oleh petugas front line untuk menunggu diluar;</p> <p>4 Pasien terlambat hadir jika masih dalam waktu estimasi diarahkan petugas front line untuk konfirmasi kehadiran ke petugas pendaftaran jika melebihi waktu estimasi di arahkan untuk daftar ulang;</p> <p>5 Pasien yang sudah mengkonfirmasi kehadiran ke petugas barcode menunggu di ruang tunggu pasien untuk panggilan di meja triase sesuai ruang pelayanan yang dituju;</p>												
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 - 5 Menit												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	10.000	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN											
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien											
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	10.000	Pasien											

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kunjungan Sore</p> <p>3 Pelayanan Gawat Darurat di UGD 10.000 Pasien</p> <p>Sumber :</p> <p>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran, Informasi, dan Kasir
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas : Dian Septa Hazijah A.Md. Keb, Eka Nurdianti A.Md.Kep</p> <p>2. Sms centre : 085655600792</p> <p>3. Hotline : (031) 8290043 - 085655600792</p> <p>4. Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Hotline : +6231 8290043 - 085655600792</p> <p>Email : pkmgayungan@gmail.com</p> <p>Instagram : @pkmgayungansby</p> <p>Twitter : @pkmgayungansby</p> <p>Tiktok : @pkmgayungansby</p>
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6 Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.</p>
8	Sarana dan prasarana,	Sarana :

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang Pelayanan Pendaftaran dan Kasir 2 Ruang Tunggu Pasien 3 Toilet dan Tempat parkir Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1 Sumber Listrik dari PLN dan Genset 2 personal computer (PC), laptop dan gadget/smartphone, yang terkoneksi dengan jaringan internet 3 Printer dan Kertas 4 Buku dan ATK 8 APAR 9 Rak dan Lemari penyimpanan BRM 10 Meja dan Kursi 11 Pendingin Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki STR dan SIP bagi petugas Perekam Kesehatan; 2 Mampu mengoperasikan komputer; 3 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4 Berorientasi pada mutu pelayanan; 5 Mampu menganalisa kebenaran data; 6 Disiplin; 7 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung; 2 Dilaksanakan secara kontinyu; 3 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 1 Orang Petugas Perekam Kesehatan; 2 1 Orang Petugas Front Line; 3 1 Orang Petugas Barcode; 4 1 Orang Petugas Kasir.
12	Jaminan Pelayanan	Pengguna layanan dapat terlayani sesuai keluhan dan kebutuhan

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pengguna layanan oleh tim su

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DRG. HARIJANTI JUDANINGSIH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196610051992032013

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008